



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nasional Komplek Perkantoran Telpon. (0855) 4556378
SUKA MAKMUE Kode Pos. 23671

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NAGAN RAYA
Nomor : 421.9/ 210 / 2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PAUD BUNGONG PADE KECAMATAN BEUTONG
KABUPATEN NAGAN RAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NAGAN RAYA

- Membaca Surat Pemohonan Izin Operasional dari Sdr. Eka Agusmidar, S.Pd.I selaku Ketua Yayasan PAUD Bungong Pade Nomor 05/PAUD/YS/2017, Tanggal 10 Mei 2017 serta lampiran-lampiran.
- Mencermati Bahwa berdasarkan verifikasi Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya pada lembaga tersebut di atas dapat Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 Tentang pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Aceh.
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2003 Tentang system Pendidikan Nasional.
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang perubahan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Perubahan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang.
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007, Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas, dan Lembaga Daerah Provinsi Aceh.
10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
11. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nagan Raya.
12. Surat Edaran Menteri Dalamnegeri Nomor 4677A/11/1991 Tanggal 02 Juli 1991 dan Kasud Depdiknas Provinsi Sumatera Aceh Nomor 929/107/Dis/1996 Tanggal 20 Maret 1996 Tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama Memberikan Izin Operasional Kepada Nama Lembaga PAUD BUNGONG PADE
Tahun Berdiri/No. Akte Notaris 06 Juni 2017 / 01
Daerah oleh Yayasan Lembaga PAUD Bungong Pade
Status Swasta
Ketua/Penanggung jawab Eka Agusmidar, S.Pd.I
Gamping Mesnarah Dayah
Kecamatan Beutong
Kabupaten Nagan Raya
Alamat Gamping Mesnarah Dayah Km. Beutong Laki Nagan Raya
- Kedua Izin Operasional PAUD tersebut berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan Surat Keputusan ini sampai dengan 31 Desember 2019 dan selanjutnya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Ketiga Pemegang Izin Operasional ini Ketahanan 1. Wajib menyetanggarkan Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) tersebut termasuknya juga, sehingga dapat membantu dalam masyarakat terhadap Masyarakat.
2. Wajib mematuhi dan menyetanggarkan pendidikan sesuai Peraturan, Peraturan-undangan serta ketentuan yang berlaku.
3. Dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) harus bekerja sama dengan Lembaga/Suasta, Institut serta, masyarakat setempat.
4. Ketua/Pengelola bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Wajib menyetanggarkan laporan tahunan terdapat ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan yang berlaku.
- Keempat Izin Operasional ini di berikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya tidak menyetanggarkan Pendidikan Anak, serta tidak menyetanggarkan Honorarium dan SK Honorarium pada Pemerintah Daerah Laki, Nagan Raya.
- Kelima Pengecualan pemenuhan persyaratan Izin selanjutnya-lambanya 30 (tiga puluh) hari selanjutnya sesuai berlaku yang berlaku.
- Kesman Apabila ternyata penyelenggaraan Pendidikan tidak sesuai dan atau melanggar dengan semua ketentuan tersebut di atas, maka Izin Operasional tersebut akan dicabut kembali dan dianggap batal.
- Ketujuh Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Dikop. Bupati Nagan Raya di Suka Makmue,
2. Ketua DPRI Nagan Raya di Suka Makmue,
3. Camat Setempat,
4. Sdr. Ketua/Pengelola PAUD yang bersangkutan,
5. MPD Kab. Nagan Raya
6. Arsip

